



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 530 TAHUN 2024**

**TENTANG
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 202/PL.02.2-BA/2102/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM b KESATU dan DIKTUM KEDUA menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

Ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



P. Mwi Ajeng Indriaswuri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KARIMUN
NOMOR 530 TAHUN 2024
TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN
TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARIMUN TAHUN 2024 YANG DIFALISITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARIMUN

No	Jenis bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah
1.	Selebaran (flyer)	paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter	18.764 Lembar setiap Pasangan Calon
2.	Brosur (leaflet)	paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter	18.764 Lembar setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter	18.764 Lembar setiap Pasangan Calon
4.	Poster	paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter	18.764 Lembar setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Pilkada, dan Hubungan Masyarakat

MARDANUS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KARIMUN
NOMOR 530 TAHUN 2024
TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN
TAHUN 2024

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARIMUN TAHUN 2024 YANG DIFALISITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

No	Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 (tiga) meter x 4 (empat) meter	5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten
2.	Umbul-Umbul	3 (tiga) meter x 1 (satu) meter	20 (dua) puluh buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan
3.	Spanduk	1(satu) x 5 (lima) meter	2 (dua) buah setiap Pasangan Calon Untuk Setiap desa/Kelurahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Pemilihan, dan Hubungan Masyarakat

MARDANUS

